



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-036/KP3-DISDIKBUD/SK/400.3.5/03/2026

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, perlu memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b.bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan kelayakan sarana prasarana, Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diajukan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
- Mengingat:
- a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 17/2010 yang memperjelas mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 - e.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Izin operasional Sekolah Menengah Pertama , yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini.

Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan :

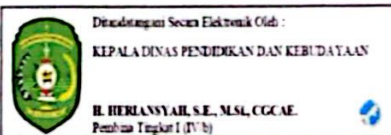
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan ;
2. Melaksanakan program Pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **13 Maret 2026 sampai dengan 13 Maret 2027** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan Kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SMP Muhammadiyah 1 Anggana Kecamatan Anggana tersebut.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Maret 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR : B-036/KP3-DISDIKBUD/SK/400.3.5/03/2026

No	MANA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SMP Muhammadiyah 1 Anggana	Jl. Ahmad Dahlan no.3 RT 8 Sidomulyo	Desa Sidomulyo	Anggana

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Maret 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)